

Sinergitas *law enforcement* keimigrasian dalam kasus pelanggaran aturan adat nyepi oleh orang asing asal Polandia

Putu Triska Arinitia Permata Putri^{1*}, Putu Titah Kawitri Resen²

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana; Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana; Indonesia; kawitriresen@gmail.com

* Correspondence: triskaputri1110@gmail.com

Tanggal Diterima: 31 Mei 2023

Tanggal Revisi: 30 Desember 2023

Tanggal Terbit: 30 Desember 2023

Abstract

Tourist visits in Indonesia have increased since the issuance of various government regulations to improve the community's economy after the COVID-19 pandemic. On the other hand, the massive increase in foreign tourist visits also has negative impacts, such as increasing the risk of crime and violations. Based on the report on the number of immigration administrative actions issued by the TPI Denpasar Class I Immigration Office, there has been an increase in the number of immigration administrative actions in the form of deportation and detention of foreigners in immigration detention centers from 2020 to 2022. One of these cases of violation is the violation of the Nyepi customary rules carried out by Polish foreigners who were handled by the TPI Denpasar Class I Immigration Office together with the Sukawati Police Headquarters. This type of research is qualitative, with data taken from interviews and literature studies. This research produced several findings, namely: 1) the role of immigration, especially the Inteldakim section, in terms of law enforcement and security; 2) law enforcement/immigration law enforcement, which is based on selective policies in the form of authority to grant sanctions in the form of immigration administrative actions, namely deportation and deterrence; and 3) immigration synergy with the Sukawati Police Headquarters in the initial stages in the form of coordination, providing recommendations, and handing over foreigners for follow-up in accordance with the Immigration Law.

Keywords: immigration administrative actions; immigration law enforcement; immigration synergy; TPI Denpasar class I immigration

Cite This Article:

Putri, P. T. A. P., & Resen, P. T. K. (2024). Sinergitas law enforcement keimigrasian dalam kasus pelanggaran aturan adat nyepi oleh orang asing asal Polandia, *Ex Aequo Et Bono Journal of Law*, 1(2), 92-104. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i2.2024.121>



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrak

Kunjungan wisatawan di Indonesia semakin meningkat sejak dikeluarkannya berbagai aturan dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. Masifnya peningkatan kunjungan wisatawan asing di sisi lain juga memiliki dampak negatif seperti meningkatnya risiko tindak kejahatan serta pelanggaran. Berdasarkan laporan jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, terdapat peningkatan jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penahanan Orang Asing pada Rumah Detensi Imigrasi pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Salah satu kasus pelanggaran tersebut adalah pelanggaran aturan adat Nyepi yang dilakukan oleh Orang Asing berkebangsaan Polandia yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar bersama dengan Mapolsek Sukawati. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang diambil dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu: 1) peran Imigrasi khususnya seksi Inteldakim dalam hal penegakan hukum dan keamanan; 2) law enforcement/penindakan hukum keimigrasian yang didasarkan

pada kebijakan selektif berupa kewenangan pemberian sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu deportasi dan penangkalan; serta 3) sinergitas keimigrasian dengan Mapolsek Sukawati dalam tahapan awal berupa koordinasi, pemberian rekomendasi, serta penyerahan Orang Asing untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian.

Kata kunci: imigrasi kelas I TPI Denpasar; law enforcement keimigrasian; sinergitas keimigrasian; tindakan administratif keimigrasian

1. Pendahuluan

Masifnya perkembangan dunia akibat globalisasi telah membawa begitu banyak perubahan yang signifikan. Salah satu hal yang paling terlihat adalah memudarnya batas-batas negara. Setiap individu dari seluruh dunia kini dapat terkoneksi satu sama lain dengan sangat mudah. Hal ini dipicu oleh perkembangan teknologi yang tentunya mempermudah akses informasi. Persebaran informasi ini juga mendukung berbagai kegiatan lain seperti dalam sektor pariwisata. Dengan ini, masyarakat menjadi semakin tertarik untuk melakukan perjalanan wisata ke berbagai belahan dunia karena terpapar berbagai informasi yang menggambarkan keindahan alam serta budaya yang ada.

Dewasa ini, pariwisata telah menjadi salah satu sektor tumpuan bagi hampir seluruh negara di dunia. Tiap negara kini berlomba-lomba untuk menunjukkan keindahan alam dan budayanya untuk dapat menarik minat para wisatawan asing untuk berkunjung ke negaranya. Tren ini pun juga dilakukan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang mempesona. Pariwisata di Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai sektor penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Pada tahun 2022, nilai devisa pariwisata mengalami peningkatan yang signifikan jika dilihat dari tahun sebelumnya sebesar US\$0,49 miliar menjadi US\$4,26 miliar (Sutomo, 2022). Besarnya jumlah tersebut juga berbanding lurus dengan jumlah peningkatan tenaga kerja yang bergerak di bidangnya. Kenaikan yang terjadi pada tenaga kerja pariwisata mencapai 22,89 juta orang dan tenaga kerja ekonomi kreatif mencapai hingga 23,98 juta orang pada tahun 2022 (Sutomo, 2022).

Jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung sebelum adanya pandemi, jumlah tersebut tentunya menurun drastis. Hal ini pun juga turut berdampak pada hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Tercatat sekitar 1 juta tenaga kerja pada sektor pariwisata menjadi pengangguran akibat hantaman pandemi Covid-19 (CNN Indonesia, 2021) Berdasarkan pemaparan oleh Deputy Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Parekras yang dikutip dari sumber yang sama, jumlah tersebut menunjukkan terjadinya penurunan hingga 6,67%, yang semula 14,96 juta pada tahun 2019 turun menjadi 13,96 juta. Menurunnya jumlah wisatawan ini menjadi momok yang menakutkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Atas permasalahan ini, pemerintah melalui kebijakannya mulai menerapkan segala cara agar pariwisata di Indonesia bisa kembali bangkit sehingga dapat memulihkan kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakatnya. Dalam hal ini, pemerintah pun mengeluarkan revisi terkait kebijakan Layanan VoA (Visa on Arrival) dan BVK (Bebas Visa Kunjungan) / *visa exemption* sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* (Kantor Imigrasi Kotabumi, 2022)

Bali sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia juga turut menerapkan berbagai kebijakan tersebut. Selain itu, berbagai upaya promosi melalui media sosial pun terus digencarkan. Pemerintah Bali mengeluarkan surat edaran Gubernur Bali No. 3355 tahun 2020 tentang tatanan kehidupan era baru sebagai bentuk upaya pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19 (Yuliono et al., 2022). Bersama dengan ini juga Bali mengusung konsep *wellness tourism* dengan program penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) yang diperuntukkan bagi sektor perhotelan dan restoran yang ada di Bali. Hal ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan guna menunjukkan kepada dunia bahwa Bali adalah destinasi wisata yang telah menerapkan

sertifikasi protokol kesehatan sehingga sudah aman untuk dikunjungi. Inilah yang kemudian meningkatkan kembali minat wisatawan untuk berkunjung sehingga sektor pariwisata mulai bangkit secara perlahan. Bangkitnya sektor utama ini tentunya juga berdampak sangat baik terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang sebagian besar bergantung pada jumlah wisatawan yang berkunjung.

Terlepas dari segala bentuk dampak positif tersebut, nyatanya pariwisata pun bisa memicu timbulnya dampak lain yang merugikan. Glenn Kreag (2016), dalam bukunya yang berjudul *The Impacts of Tourism* menjelaskan mengenai dampak pariwisata yang kemudian dibagi ke dalam tujuh kategori yaitu *economic* (ekonomi), *environmental* (lingkungan), *social and cultural* (sosial dan budaya), *crowding and congestion* (kepadatan dan kemacetan), *services* (layanan), *taxes* (pajak), dan *community attitude* (sikap masyarakat). Kreag (2016) kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa ketujuh kategori tersebut diibaratkan seperti pisau bermata dua yang dapat dilihat sebagai suatu hal yang menguntungkan serta dapat juga merugikan. Sehingga, masifnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung saat ini juga akan sejalan dengan risiko peningkatan tindak kejahatan dan juga pelanggaran.

Tabel 1. Jumlah TAK yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Tahun	Deportasi	Rudenim	Total
2020	26	18	44
2021	43	23	66
2022	44	25	69
2023	17	5	22

(Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, 2023)

Berbagai tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing di wilayah Indonesia, secara khusus ditangani oleh Imigrasi melalui pemberlakuan sanksi yang disebut sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Pasal 1, ayat (31) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Tindak Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan”. Terdapat enam bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian diantaranya (1) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, (2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, (3) larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, (4) keharusan bertempat tinggal pada suatu tempat tertentu di Indonesia, (5) pengenaan biaya beban, dan/atau (6) deportasi dari wilayah Indonesia (Imigrasi Kelas II TPI Belawan, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, tercatat bahwa telah terjadi kenaikan jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI memiliki lima wilayah kerja yang mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli. Data dalam tabel tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing pada lima wilayah tersebut telah mengalami kenaikan pada kurun waktu tiga tahun belakangan. Sedangkan di tahun 2023 sampai dengan bulan April, Tindakan Administratif yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah mencapai jumlah total sebanyak 22 tindakan yang mencakup deportasi pada 17 Orang Asing serta 5 Orang Asing lainnya yang telah dipindahkan ke Rudenim (Rumah Detensi Keimigrasian).

Dalam waktu tiga bulan sejak Januari 2023 sampai dengan pertengahan Maret 2023, telah dilakukan deportasi kepada lebih dari 50 Orang Asing di Bali (Puspapertiwi, 2023). Jenis tindak pelanggaran yang dilakukan pun sangat beragam. Beberapa kasus menunjukkan adanya tindak penyalahgunaan izin tinggal, *overstay* (tinggal di wilayah Indonesia lebih dari masa izin yang diberikan), sampai dengan perilaku yang dianggap merugikan serta mengancam keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, terdapat pula Orang Asing yang dikenakan sanksi karena telah secara sengaja menyalahi aturan adat yang

berlaku di Bali. Salah satu kasus viral terkait dengan pelanggaran pada aturan adat setempat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh dua Orang Asing yang berasal dari Polandia. Dalam kasus ini, keduanya terbukti telah menyalahi aturan adat yang berlaku pada saat perayaan hari raya Nyepi dengan berkemah di area umum sekitar Sukawati, Gianyar pada hari Rabu, 22 Maret 2023.

Tindakan yang dilakukan oleh Orang Asing tersebut tergolong dalam tindak pelanggaran sehingga perlu untuk dilakukan penindakan oleh pihak yang berwajib. Permasalahan yang ditimbulkan oleh Orang Asing pada umumnya akan langsung diproses oleh pihak Keimigrasian. Imigrasi akan melakukan pemantauan dan penindakan berdasarkan laporan yang diterima. Dalam kasus ini, pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran terhadap aturan adat yang mengganggu ketertiban umum sehingga terdapat pihak lain yang kemudian terlibat seperti *pecalang* dan bendesa adat, serta kepolisian setempat. Dari penjelasan tersebut, maka dalam upaya penanganan ini, terdapat alur lain yang menunjukkan adanya kolaborasi atau sinergitas yang dilakukan oleh berbagai pihak sebelum pada akhirnya diteruskan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sebagai pihak yang berwenang. Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana peran Imigrasi khususnya seksi Inteldakim dalam penanganan kasus pelanggaran aturan adat Nyepi oleh Orang Asing asal Polandia?
2. Bagaimana *law enforcement*/penindakan hukum keimigrasian dalam penanganan kasus pelanggaran aturan adat Nyepi oleh Orang Asing asal Polandia?
3. Bagaimana sinergitas keimigrasian dalam penanganan kasus pelanggaran aturan adat Nyepi oleh Orang Asing asal Polandia?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dari subjek penelitian yang diamati (Moleong, 2010). Jenis penelitian ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan suatu fenomena secara detail dan mendalam berdasarkan informasi dan fakta yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada tiga bahasan yaitu mengenai peran Imigrasi, penindakan hukum atau *law enforcement* keimigrasian, serta sinergitas yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam kasus pelanggaran aturan adat oleh dua Orang Asing yang berasal dari Polandia. Peran dari Kantor Imigrasi sebagai pihak yang berwenang dalam penanganan kasus ini akan dikaji berdasarkan empat fungsi Imigrasi yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akan dijelaskan juga mengenai alur penindakan hukum yang dilakukan dengan mengacu pada konsep *law enforcement* keimigrasian serta menjabarkan bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Imigrasi dengan pihak lainnya dalam proses penindakan yang dilakukan.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka peneliti akan melakukan beberapa tahap penelitian yang meliputi tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, peneliti menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sebagai teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data sehingga didapatkan data primer dan sekunder. Hal ini penting untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik permasalahan berdasarkan sumber yang terpercaya. Data primer didapatkan dari hasil wawancara bersama informan. Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang ahli serta berwenang dalam pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian serta petugas Imigrasi yang secara langsung bertugas dalam penanganan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing asal Polandia. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan serta dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari sumber tertulis, baik dari buku, artikel ilmiah, maupun media daring yang berkaitan dengan topik pembahasan. Selanjutnya, dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan berkas atau dokumen

terkait kasus pelanggaran aturan adat Nyepi oleh Orang Asing asal Polandia yang didapatkan langsung dari seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang terletak di Jalan Panjaitan No. 3 Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Kasus pelanggaran aturan adat oleh Orang Asing asal Polandia ini terjadi di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sehingga dalam penelitian ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar merupakan lokasi penelitian yang tepat karena merupakan Kantor Imigrasi yang berwenang di lima wilayah kerja yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, serta Kabupaten Gianyar yang merupakan tempat terjadinya pelanggaran tersebut. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yang berlangsung dari tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan 27 April 2023. Penelitian ini dilaksanakan dua hari setelah dilakukannya deportasi pada Orang Asing pada tanggal 25 Maret 2023 sehingga peneliti mendapatkan data-data terkait yang dibutuhkan seperti laporan kejadian, hasil pemeriksaan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan), surat rekomendasi dari Mapolsek Sukawati, serta keterangan lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Sub seksi Penindakan Keimigrasian dan petugas Imigrasi yang ditugaskan dalam kasus ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Adapun tiga fokus utama pada pembahasan ini yaitu peran Imigrasi, pendidakan hukum/*law enforcement* Keimigrasian, serta sinergitas Imigrasi dalam penanganan kasus pelanggaran aturan adat yang dilakukan oleh Orang Asing asal Polandia. Selain itu, pada bagian ini disertakan juga mengenai kronologi kasus serta penjelasan singkat mengenai aturan adat Nyepi yang ada di Bali sebagai pemahaman umum.

3.1. Kronologi Kasus Pelanggaran oleh Orang Asing asal Polandia

Pada tanggal 22 Maret 2023, pecalang (petugas keamanan tradisional di Bali) bersama dengan Bendesa adat (ketua desa adat) dan Perbekel (kepala pemerintahan di tingkat desa) Sukawati yang sedang berpatroli untuk menjaga keamanan pada saat Hari Raya Nyepi menemukan dua Orang Asing yang terlihat sedang berkemah di Balai Bengong (bangunan bertiang empat) di kawasan Pantai Purnama Sukawati, Gianyar. Kedua Orang Asing ini merupakan turis *backpacker* yang berasal dari Polandia. Kedua orang tersebut kemudian ditegur oleh pecalang setempat karena telah melanggar aturan adat dengan berada di area umum pada saat Hari Raya Nyepi berlangsung. Namun, keduanya bersikap tidak kooperatif sehingga kemudian memicu perdebatan dengan pecalang setempat. Untuk mengamankan situasi yang kurang kondusif ini, kedua Orang Asing tersebut pun kemudian diamankan oleh Mapolsek Sukawati dan selanjutnya diserahkan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk ditindaklanjuti.

Kasus ini digolongkan ke dalam kategori kasus viral karena video perdebatan yang terjadi diantara pecalang dan Orang Asing tersebut telah diunggah ke media sosial sehingga ramai diperbincangkan. Berdasarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, didapatkan informasi bahwa kedua Orang Asing ini merupakan turis *backpacker* asal Polandia yang masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Dumai dengan menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigasi Kelas I TPI Denpasar. Izin Tinggal tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Februari dan berlaku sampai dengan 29 Maret 2023. Kedua Orang Asing tersebut hendak melakukan perjalanan dari Polandia ke Australia dengan melakukan tracking dari satu tempat ke tempat lainnya melalui Indonesia. Sebelum sampai di Bali, mereka juga pernah singgah ke beberapa tempat di Indonesia seperti Sumatera, Pekanbaru, Jambi, Merak, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Tumpak Sewu Lumajang, Bromo, Kawah Ijen, sampai akhirnya menuju Bali yaitu di Buleleng, Ubud, dan terakhir di Pantai Purnama Sukawati.

Pada Rabu, 22 Maret 2023 di saat Hari Raya Nepi sedang berlangsung, kedua Orang Asing tersebut sedang berada pada tenda yang mereka bangun di sebuah balai bengong

yang terletak Pantai Purama. Sesuai dengan *Catur Brata* (empat larangan pada saat nyepi), hal ini tentu tidak diperbolehkan karena kawasan tersebut termasuk ke dalam area umum serta telah menimbulkan keributan yang mengganggu masyarakat setempat. Setelah mendapat teguran dari pihak pecalang, keduanya berusaha untuk mengelak sampai akhirnya terjadi perdebatan yang menjadi viral di media sosial. Sehingga, kedua Orang Asing tersebut harus diamankan oleh pihak Mapolsek Sukawati karena telah mengganggu ketertiban umum terlebih pada saat perayaan Hari Raya Nyepi yang sakral. Setelah diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, kedua Orang Asing tersebut menjalani proses pemberian sanksi administratif berupa Tindakan Administratif Keimigrasian dengan prosedur yaitu pemeriksaan, persiapan berkas/dokumen, hingga deportasi, dan penetapan penangkalan.

3.2. Aturan Adat Nyepi di Bali

Setiap daerah tentu memiliki keunikan berupa kepercayaan serta adat istiadat masing-masing. Hal ini tercermin dari perilaku dan kebiasaan dari masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai upaya pelestarian, aturan adat yang mengatur tentang tradisi tersebut diberlakukan di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang masih kental akan budayanya. Sebagai daerah yang didominasi oleh penduduk yang beragama Hindu, maka terdapat berbagai aturan yang kemudian mengacu pada tata pelaksanaan tradisi serta perayaan hari raya umat Hindu. Nyepi merupakan salah satu hari raya yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu yang ada di Bali. Dalam pelaksanaannya, terdapat aturan yang mengikat seluruh individu di Bali tanpa terkecuali. Sehingga dengan kata lain, aturan tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Hindu saja, melainkan untuk seluruh individu yang tinggal di Bali. Aturan adat ini tentunya diberlakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hari raya dapat berjalan dengan lancar.

Nyepi berasal dari kata *sepi* yang memiliki arti hening (Himaka, 2017). Hari raya yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali ini menjadi tanda dimulainya awal tahun baru menurut kalender Saka Bali. Pada perayaan ini, masyarakat akan melaksanakan tradisi hening sejenak selama satu hari penuh yang dimulai dari pukul 06.00 pagi hingga pukul 06.00 pagi pada keesokan harinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan *bhuana agung* dan *bhuana alit* yang mana merupakan simbolisasi dari keseimbangan sifat positif dan juga negatif (Yupardhi, 2018). Pada saat hari raya Nyepi, masyarakat haruslah mengikuti beberapa aturan yang berlaku atau yang biasa disebut sebagai *Catur Brata*. Terdapat empat hal yang dilarang yaitu *Amati Geni* (larangan untuk menghidupkan api dan menggunakan listrik), *Amati Karya* (larangan untuk bekerja), *Amati Lelanguan* (larangan untuk menonton dan mendengarkan hiburan termasuk menggunakan akses internet), *Amati Lelungan* (larangan untuk bepergian melewati pekarangan rumah) (Karang et al., 2021). Aturan-aturan tersebut diberlakukan agar pelaksanaan hari raya Nyepi dapat berlangsung dengan hikmah sehingga masyarakat yang merayakan pun dapat fokus untuk meraih keseimbangan secara spriritual.

Untuk memastikan kondusifitas selama perayaan ini berlangsung, terdapat petugas patroli adat yang akan melakukan pemantauan. Petugas ini disebut sebagai Pecalang yang diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan paruman atau yang bisa disebut juga sebagai rapat desa (Indrayanti, 2021). Pecalang memiliki beberapa fungsi spesifik diantaranya memelihara ketertiban dan keamanan desa, fungsi *parhyangan* (mewujudkan hubungan yang serasi antara manusia dengan Tuhan), fungsi *pawongan* (mewujudkan hubungan yang serasi antara manusia dengan manusia), serta fungsi *palemahan* (mewujudkan hubungan yang serasi antara manusia dengan alam sekitar). Dalam tulisannya, Indrayanti (2021) juga menjelaskan bahwa pecalang kini memiliki peran yang signifikan dalam hal pengamanan berbagai aset penting yang mendukung terlaksananya industri pariwisata yang ada di Bali.

3.3. Peran Imigrasi

Imigrasi sebagai salah satu Instansi Pemerintah memiliki berbagai peranan penting diantaranya yaitu dalam melakukan pengawasan, pengamanan, serta penegakan kedaulatan Negara Indonesia (Sinaga dan Syahrin, 2020). Dengan ini, Imigrasi juga dikatakan sebagai penjaga pintu gerbang negara yang menyaring lalu lintas masyarakat asing maupun lokal. Fungsi dari Imigrasi kemudian secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 6 Tahun 2011. Mengacu pada pasal tersebut, fungsi Imigrasi dijabarkan ke dalam empat bagian yang meliputi pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pelayanan masyarakat meliputi segala aspek yang berkaitan dengan kemudahan dalam penyediaan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan urusan keimigrasian. Dalam hal ini, seksi Intaltuskim (Izin Tinggal dan Status Keimigrasian) serta Lantaskim (Lalu Lintas Keimigrasian) memiliki peran yang dominan. Adapun fungsi pelayanan masyarakat disebutkan oleh Suryokumoro (2020) dalam tulisannya, meliputi 1) pemberian dan perpanjangan DOKIM (Dokumen Keimigrasian) berupa KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), dan kemudahan khusus keimigrasian, 2) perpanjangan izin tinggal yang meliputi tiga jenis visa yaitu visa kunjungan wisata, visa kunjungan sosial budaya, dan visa kunjungan usaha, serta 3) pemberian izin dan tanda untuk masuk atau bertolak dari Indonesia. Suryokumoro juga membahas mengenai fungsi Imigrasi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat contohnya yang menyangkut izin investasi atau penanaman modal asing.

Jika dua fungsi sebelumnya berfokus pada pemberian layanan serta fasilitas yang memudahkan bagi masyarakat, maka dua fungsi lainnya yaitu penegakan hukum dan keamanan memiliki fokus dan cakupan yang berbeda. Dua fungsi ini dijalankan oleh seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) selaku seksi yang berwenang. Adapun tiga peran yang dimaksud, diantaranya yaitu pengawasan keimigrasian, tindakan keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi.

a. Pengawasan Keimigrasian

Sistem pengawasan keimigrasian yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 meliputi dua cara, yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan operasional (Hasan, 2015). Adapun dua cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengawasan administrasi yang diatur dalam Pasal 40 huruf a, b, d, e menjelaskan bahwa cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.
2. Sedangkan, pengawasan operasional yang termuat dalam Pasal 40 huruf c dan e meliputi pengawasan operasional merujuk pada kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain.

b. Tindakan Keimigrasian

Tindakan keimigrasian merupakan proses lanjutan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi jika ditemukan tidak pelanggaran. Tindakan keimigrasian merupakan bentuk sanksi secara administratif yang dikenakan pada pelanggar sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.

c. Rumah Detensi Imigrasi

Rumah Detensi Imigrasi merupakan tempat yang diperuntukkan kepada Orang Asing yang telah melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, Orang Asing akan tinggal sementara di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sembari mengurus dokumen dan persyaratan untuk dideportasi ke negara asalnya.

Pada kasus pelanggaran aturan adat Nyepi yang dilakukan oleh dua Orang Asing berkebangsaan Polandia ini, peneliti menemukan bahwa terdapat dua peran yang dilakukan oleh Imigrasi khususnya Inteldakim sesuai dengan empat fungsi Imigrasi. Peran yang dilakukan yaitu mengenai fungsi penegakan hukum serta fungsi keamanan. Hal ini dilihat dari upaya penanganan yang dilakukan oleh Inteldakim yaitu pemeriksaan kepada Orang Asing dengan prosedur BAP (Berita Acara Pemeriksaan), penahanan Orang Asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, hingga proses deportasi yang mencakup prosedur administrasi untuk urusan dokumen hingga pengawalan di bandara. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Imigrasi untuk menjaga ketertiban umum dan memastikan keamanan bagi masyarakat dengan penindakan hukum khusus keimigrasian.

3.4. Penindakan Hukum / Law Enforcement Keimigrasian

Menurut Nugroho (2016), terdapat beberapa faktor yang menjadi masalah pokok dalam penegakan hukum diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Penegakan hukum yang dilakukan Imigrasi berbeda dengan instansi lainnya. Imigrasi mengacu pada kebijakan selektif (*selective policy principle*) yang dijelaskan dalam paragraf kesembilan pada bab pembahasan Undang-Undang No 6 Tahun 2011. Mengacu pada bab tersebut, kebijakan selektif ini memiliki arti bahwa tidak semua Orang Asing diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia atau dengan kata lain hanya yang dapat membawa keuntungan dan keberuntungan serta tidak mengganggu kepentingan umum saja yang diperbolehkan untuk masuk dan menetap (Putra, 2023). Selain itu, kebijakan selektif tersebut juga mengikat Orang Asing untuk tunduk pada peraturan hukum di Indonesia serta melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan pada awal kedatangannya atau yang sesuai dengan izin tinggal yang telah diberikan. Hal ini kemudian digunakan sebagai landasan kokoh bagi Pejabat Imigrasi untuk dapat melakukan tindakan administratif kepada Orang Asing yang dipandang atau diduga tidak memiliki kebermafaatan. Berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang menggunakan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence principle*) yang mana tertera pada Pasal 183 KUHP, proses penegakan hukumnya mengharuskan ketersediaan dua alat bukti yang sah serta berdasar pada keyakinan dari hakim (Syahrin, 2018).

Kebijakan selektif atau *selective policy principle* memberikan kewenangan bagi Pejabat Imigrasi untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada Orang Asing yang dianggap telah merugikan negara. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011, Pasal 75 ayat (1): *Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan*. Selanjutnya telah diatur pula pada Pasal 75 ayat (2) mengenai enam bentuk Tindakan Administratif yang disebutkan pada ayat sebelumnya, diantaranya: a) *pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; e) pengenaan biaya beban; dan/atau f) Deportasi dari Wilayah Indonesia*.

Kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh dua Orang Asing berkebangsaan Polandia pada saat perayaan Nyepi tersebut dikenakan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian oleh seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yaitu Pasal 75 ayat (1). Bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan pada kasus ini berupa deportasi dan penangkalan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Imigrasi pada seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang menangani kasus ini, didapatkan alur penindakan dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Penerimaan Orang Asing dari Mapolsek Sukawati

Kasus ini merupakan salah satu bentuk gangguan ketertiban umum yang dirujuk oleh pihak kepolisian kepada pihak Imigrasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi serta rekomendasi dari pihak kepolisian setempat kepada pihak Imigrasi yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Penyerahan Orang Asing ini dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Warga Negara Asing oleh kedua belah pihak yaitu Mapolsek Sukawati serta Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan prosedur terperinci yang selanjutnya ditulis pada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk mengetahui lebih dalam mengenai alasan dilakukannya tindak pelanggaran. Dari hasil BAP tersebut, maka Pejabat Imigrasi akan dapat menentukan bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian yang akan diberikan kepada Orang Asing tersebut.

c. Persetujuan biaya deportasi

Setelah dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut, diputuskan bahwa jenis Tindakan Administratif yang dikenakan yaitu berupa deportasi dan juga penangkalan. Oleh karena itu, pihak Imigrasi akan meminta persetujuan kepada Orang Asing yang bersangkutan terkait dengan biaya deportasi berupa tiket perjalanan menuju negara asal.

d. Pendetensian

Berdasarkan Surat Perintah Pendetensian, Orang Asing tersebut ditahan sementara pada Ruang Detensi Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sembari menunggu proses pen deportasian.

e. Pengambilan foto, biometrik, dan pengukuran tinggi badan

Pengambilan foto, biometrik, dan pengukuran tinggi badan dilakukan sebagai salah satu syarat yang diperlukan sebelum dilakukan pen deportasian. Berkas tersebut juga penting untuk keperluan arsip

f. Persiapan berkas

Adapun berkas-berkas yang dipersiapkan yaitu fotocopy paspor yang bersangkutan, tiket perjalanan, Laporan Kejadian, Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Pen deportasian, Surat Pemberitahuan Warga Negara Polandia kepada Konsulat Polandia, Surat Perintah Pengeluaran Deteni, Surat Pengawasan Keberangkatan Deportasi, Surat Perintah Tugas Pengawalan, serta Surat Usul Penangkalan.

g. Deportasi

Kedua Orang Asing asal Polandia tersebut dideportasi pada tanggal 25 Maret 2023 dengan pengawalan dari petugas Imigrasi.

h. Penangkalan

Orang Asing yang dideportasi juga mendapat Tindakan Administratif berupa penangkalan sehingga yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam kurun waktu enam bulan sejak dikeluarkannya penangkalan tersebut.

3.5. Sinergitas Keimigrasian

Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki tugas yang kompleks dalam menghadapi masifnya kunjungan wisatawan yang kian meningkat di Indonesia khususnya di Bali. Imigrasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum dan penjaga ketertiban umum khususnya dalam hal yang menyangkut dengan Orang Asing. Sesuai dengan empat fungsi yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, Imigrasi dalam kasus ini berperan sebagai pihak yang menjaga kondusifitas dalam masyarakat dengan melakukan berbagai upaya seperti penyaringan dengan melakukan pertimbangan pemberian izin tinggal, pengawasan terhadap Orang Asing yang diduga bermasalah, serta penindakan yaitu dengan pemberian sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Dalam menjalankan tugasnya, Imigrasi tidak dapat bergerak sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi bersama antar berbagai pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian sebagai narasumber, diperoleh informasi bahwa terdapat tiga contoh kasus yang menjelaskan bagaimana bentuk

sinergi yang dilakukan oleh Imigrasi yang pada pembahasan ini akan difokuskan pada seksi Inteldakim (Intelijen dan Penindakan Keimigrasian) selaku seksi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan Orang Asing. Sinergi yang dimaksud pada pembahasan ini adalah mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh Seksi Inteldakim dengan pihak lain seperti masyarakat umum, Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), dan masyarakat umum. Sinergi ini biasanya dilakukan pada tahapan awal dalam proses kerja yang dilakukan.

Adapun tiga contoh kasus yang menunjukkan adanya sinergi tersebut, yaitu:

a. Berdasarkan laporan masyarakat

Pejabat Imigrasi khususnya pada Seksi Inteldakim juga bergerak berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat. Masyarakat Indonesia dapat melaporkan atau mengadukan keluhannya mengenai WNA (Warga Negara Asing) jika dirasa telah mengganggu, mengancam, ataupun merugikan. Keluhan ini dapat disampaikan melalui media sosial Imigrasi yaitu live chat via www.imigrasi.go.id, email: humas@imigrasi.go.id, serta melalui Instagram resmi Imigrasi yaitu [@ditjen_imigrasi](https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi) (Kantor Imigrasi Kotabumi, 2023). Laporan masyarakat ini menjadi menjadi dasar bagi Seksi Inteldakim untuk melakukan pergerakan lebih lanjut. Setelah menerima laporan, dilakukan pengecekan dan penyelidikan ke lapangan untuk memastikan laporan tersebut. Dari hasil pemantauan tersebut, akan dilihat bentuk kesalahan yang dibuat oleh Orang Asing untuk kemudian dikategorikan sesuai dengan tingkat kefatalannya. Jika kesalahan yang dilakukan termasuk dalam kategori ringan maka Orang Asing tersebut akan menerima surat pernyataan dari Imigrasi. Namun, jika kesalahan yang dilakukan tergolong fatal, maka Orang Asing yang dilaporkan akan dikenakan sanksi berupa Tindakan Administratif sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi. Adapun contoh dari kesalahan yang dikategorikan sebagai kesalahan fatal yaitu tindakan overstay atau tinggal di wilayah Indonesia dalam kurun waktu yang melebihi izin tinggal yang telah diberikan.

b. WNA Bebas Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Seksi Inteldakim sebagai seksi yang berwenang dalam penindakan Orang Asing, dalam hal ini juga memiliki keterkaitan dengan Lapas. Pada contoh kasus ini, Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana hukum akan menjalani hukumannya sesuai dengan vonis Pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah WNA tersebut dinyatakan telah bebas dari Lapas, maka akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan Seksi Inteldakim. Orang asing tersebut kemudian akan diserahkan kembali kepada pihak Imigrasi untuk dilakukan pendeportasian ke negara asal (Nugroho, 2016). Setelah diserahkan, Seksi Inteldakim memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan lanjutan yaitu dengan berkoordinasi pada Kedutaan terkait. Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Imigrasi, biaya deportasi Orang Asing wajib dibayarkan oleh penjamin. Namun, jika tidak memiliki penjamin maka biaya deportasi akan dibebankan kepada yang bersangkutan atau keluarganya jika yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar (Kompas.com, 2023). Jika pihak terkait sudah menyetujui untuk membayar biaya deportasi berupa tiket pulang ke negara asal, maka deportasi dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sedangkan, jika pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar biaya deportasi maka Orang Asing tersebut akan dipindahkan ke Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi).

c. Rekomendasi dari pihak kepolisian

Seperti dua contoh yang telah dijelaskan sebelumnya, pada situasi ini kaitan antara kepolisian dan imigrasi terjadi pada proses awal. Contoh kasus ini biasanya terjadi pada tindak pelanggaran yang menyebabkan kegaduhan dalam masyarakat atau dengan kata lain telah mengganggu ketertiban umum. Orang asing yang melakukan kesalahan tersebut diamankan oleh petugas keamanan setempat dan kemudian akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, kesalahan yang dilakukan bukan bersifat pidana sehingga pihak kepolisian akan merujuk dan merekomendasikan kasus tersebut kepada pihak imigrasi selaku pihak yang berwenang untuk melakukan penindakan administrasi.

Setelah itu, pihak kepolisian akan bersurat kepada pihak imigrasi untuk dilakukan penyerahan Orang Asing untuk dilakukan proses berikutnya berupa penyelidikan lanjutan serta pemberian sanksi berupa Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) sesuai dengan UU No 6 Tahun 2011.

Ketiga contoh situasi tersebut memperlihatkan bahwa Seksi Inteldakim tidak selalu bergerak sendiri dalam upaya penanganan Orang Asing yang bermasalah. Sinergi ditunjukkan dengan adanya laporan, koordinasi, serta rekomendasi dari berbagai pihak. Jika berfokus pada studi kasus dalam penelitian ini yaitu mengenai kasus pelanggaran aturan adat Nyepi yang dilakukan oleh dua Orang Asing berkebangsaan Polandia, maka kasus tersebut dapat digolongkan ke dalam situasi ketiga yaitu berdasarkan rekomendasi dari pihak kepolisian setempat. Dalam kasus ini, Mapolsek Sukawati mengirimkan rekomendasi berupa surat yang berisikan tentang kronologi kasus kepada Seksi Inteldakim. Bersama dengan surat tersebut, dilakukan juga penyerahan Orang Asing yang bersangkutan kepada Seksi Inteldakim untuk dilakukan tindakan lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian yaitu UU No 6 Tahun 2011.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Imigrasi berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara yang secara rinci dijabarkan ke dalam empat fungsi Imigrasi yaitu pelayanan masyarakat, penegakan hukum, keamanan, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus pelanggaran aturan adat Nyepi oleh Orang Asing berkebangsaan Polandia, seksi Inteldakim secara khusus berperan dalam dua fungsi Imigrasi yaitu penegakan hukum dan keamanan. Adapun bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi tersebut yaitu pemeriksaan kepada Orang Asing dengan prosedur BAP (Berita Acara Pemeriksaan), penahanan Orang Asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, proses pendeportasian yang mencakup prosedur administrasi untuk urusan dokumen hingga pengawalan di bandara, serta penangkalan.
2. *Law enforcement* / penindakan hukum yang dilakukan oleh Imigrasi khususnya pada seksi Inteldakim berlandaskan pada kebijakan selektif atau *selective policy principle*. Kebijakan selektif ini memberikan kewenangan bagi pejabat Imigrasi untuk dapat melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang dianggap atau diduga telah merugikan atau dengan kata lain tidak memberikan dampak positif bagi negara Indonesia. Bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian yang dilakukan oleh seksi Inteldakim terhadap dua Orang berkebangsaan Polandia yang melakukan pelanggaran terhadap aturan adat Nyepi diantaranya adalah deportasi dan juga penangkalan. Hal ini sesuai dengan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2011. Adapun alur penindakan yang dilakukan oleh seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada kasus ini, yaitu: 1) penerimaan Orang Asing dari Mapolsek Sukawati; 2) pemeriksaan Orang Asing; 3) persetujuan biaya deportasi; 4) pendetensian Orang Asing; 5) pengambilan foto, biometrik, dan pengukuran tinggi badan; 6) persiapan berkas dan dokumen terkait; 7) deportasi; dan 8) penangkalan.
3. Dalam penanganan kasus pelanggaran aturan adat Nyepi oleh Orang Asing asal Polandia yang terjadi di Pantai Purnama Sukawati, ditemukan bentuk sinergitas di antara pihak Imigrasi dengan pihak kepolisian setempat. Sinergitas yang dimaksud terlihat pada alur koordinasi, pemberian rekomendasi, serta penyerahan Orang Asing yang dilakukan oleh Mapolsek Sukawati kepada seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang dilakukan pada tahapan awal dalam proses penanganan Orang Asing tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Tidak berlaku.

Kontribusi Penulis

Konseptualisasi, P.T.A.P.P., P.T.K.R.; Metodologi, P.T.A.P.P., P.T.K.R.; Perangkat lunak, P.T.A.P.P., P.T.K.R.; Validasi, P.T.A.P.P., P.T.K.R.; Analisis Formal, P.T.A.P.P., P.T.K.R.;

Investigasi, P.T.A.P.P., P.T.K.R.; Resources, P.T.A.P.P., P.T.K.R.; Kurasi Data, P.T.A.P.P., P.T.K.R.; Menulis-Penyusunan Draft Asli, P.T.A.P.P., P.T.K.R.; Penulisan-Tinjauan & Penyuntingan, P.T.A.P.P., P.T.K.R.; Visualisasi, P.T.A.P.P., P.T.K.R.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan Atas Dasar Informasi

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- CNN Indonesia. (2021, April 27). 1 Juta Pekerja Pariwisata Jadi Pengangguran karena Pandemi <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210427151142-92-635429/1-juta-pekerja-pariwisata-jadi-pengangguran-karena-pandemi>
- Hasan, A. (2015). Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(1), 5-13. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7065>
- Imigrasi Kelas II TPI Belawan. (25 Februari 2022). Berikut Penjelasan Mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian. <https://kanibelawan.kemenumham.go.id/25/02/2022/berikut-penjelasan-mengenai-tindakan-administratif-keimigrasian/>
- Indrayanti, K. W. (2021). Perkembangan peran pecalang sebagai lembaga keamanan adat di masyarakat Bali Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 294-302. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i3.7093>
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia. (8 Maret 2023). Dirjen Imigrasi Akan Tindak Tegas WNA yang Mengganggu Ketertiban dan Roda Perekonomian Masyarakat. https://sippn.menpan.go.id/berita/42613/kantor-imigrasi-kelas-i-tpi-polonia/dirjen-imigrasi-akan-tindak-tegas-wna-yang-mengganggu-ketertiban-dan-roda-perekonomian-masyarakat#:~:text=Masyarakat%20dapat%20melaporkan%20WNA%20yang,atau%20Instagram%2FTwitter%20%40ditjen_imigrasi
- Kantor Imigrasi Kotabumi. (2022, September 24). Kebijakan Layanan VoA dan BVK Dukung Pariwisata Di Masa Pandemi. <https://kotabumi.imigrasi.go.id/berita/kemudahan-imigrasi-dukung-pariwisata-di-masa-corona-2022-09-23>
- Karang, I. W. G. A., Ceria, A., & Lynham, J. (2021). Detecting religion from space: Nyepi Day in Bali. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 24, page. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2021.100608>
- Himaka, Peringatan Hari raya nyepi 2017. <https://himaka.fikom.unpad.ac.id/2018/04/peringatan-hari-raya-nyepi-2017/>
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, O. K. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai (Law Enforcement Against Foreigners at Immigration Office of Denpasar (Kelas 1) And The Immigration Office of Ngurah Rai (Kelas 1 Khusus)). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 231-247. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/157/pdf>

- Puspapertiwi, E. R. (12 April 2023). Warganet Pertanyakan Biaya Pemulangan WNA akibat Deportasi, Biaya Sendiri atau Dibiayai?. Kompas News. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/12/160000465/warganet-pertanyakan-biaya-pemulangan-wna-akibat-deportasi-biaya-sendiri?page=3>.
- Putra, C. Y. M. (27 Maret 2023). Tegakkan Aturan dalam Penanganan Orang Asing di Bali. Kompas News. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/26/tegakkan-aturan-dalam-penertiban-orang-asing>
- Sinaga, M. & Syahrin, M. A. (2020). Penegakan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang) Law Enforcement of Immigrated Administrative Actions on Visa Exemption Subjects (Study of Tangerang Immigration Office). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2), 12-25. <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/115/111>
- Sutomo, U. (2022), Kementrian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan Birokrasi. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hingga-oktober-2022-jumlah-wisman-ke-indonesia-capai-3-92-juta-orang>
- Syahrin, M. Alvi. (2016). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43-57. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57>
- Yuliono, K., Sudiarta, I., Mananda, M. (2022). Peran Dinas Pariwisata Provinsi Bali Dalam Implementasi CHSE pada Hotel dan Restoran di Bali. 10(1), 93-99. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/76638/45593>
- Yupardhi, W. S. (2018). Perayaan Nyepi Umat Hindu Bali Bertindak Lokal dan Berpikir Universal. *Jurnal Widya Duta*, 13(1), 19-24. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VidyaDuta/article/view/431/351>